

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, maka penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan asas otonomi. Asas otonomi daerah merupakan hal yang hidup sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di masyarakat. Dilaksanakannya otonomi maka pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan otonomi yang diberikan kepada suatu pemerintah daerah dimaksudkan untuk memaksimalkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pokok pemerintahan yang mencakup pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*).

Pemerintah daerah secara umum diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 adalah:

“Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa pembagian daerah yang dimaksud terdiri atas daerah propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota serta desa sebagai daerah yang terendah tingkatnya.

Penerapan otonomi daerah yang terfokus pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintah daerah, yang lebih menitik beratkan pada pemberian kewenangan kepada daerah. Pemberian kewenangan itu dipakai untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Landasan pengaturan dalam pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi pada umumnya dapat diberi pengertian keikutsertaan masyarakat atas kesadaran dan kemauan sendiri dan atau diajak dalam suatu kegiatan untuk mencapai hasil dan tujuan yang telah ditetapkan. Otonomi asli adalah otonomi yang didasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dan tidak berdasarkan atas dasar penyerahan wewenang dari pemerintah.

Sadu Wasistino (2001:49) menyebutkan bahwa:

“Adanya perubahan kebijakan otonomi daerah perlu diikuti dengan penataan kembali organisasi pemerintahan daerah secara mendasar, penataan tersebut dapat berupa:

1. Pembentukan unit organisasi baru;
2. Penggabungan organisasi yang sudah ada;
3. Penghapusan unit organisasi yang sudah ada;
4. Perubahan bentuk unit-unit yang sudah ada.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 17 tahun 2004, tentang pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan serta struktur organisasi dan tata kerja kelurahan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 01 tahun 2005, tentang pembentukan dan perubahan status desa menjadi kelurahan, maka Desa Tugusari yang sebelumnya berstatus sebagai desa berubah menjadi kelurahan di bawah Pemerintahan

Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat. Berubahnya status Desa Tugusari menjadi kelurahan tersebut dikarenakan letak Desa Tugusari yang merupakan ibukota dari Kecamatan Sumber Jaya, sehingga perubahan status Desa Tugusari menjadi kelurahan merupakan bentuk dari upaya peningkatan status yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam mengelola wilayahnya.

Perubahan status Desa Tugusari menjadi kelurahan harus sesuai dengan persyaratan-persyaratan seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 17 tahun 2004 tentang pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan serta struktur organisasi dan tata kerja kelurahan, adapun persyaratan-persyaratan yang telah terpenuhi oleh Desa Tugusari untuk menjadi kelurahan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Penduduk

Faktor pertama yang menjadi persyaratan pembentukan kelurahan adalah faktor jumlah penduduk. Berdasarkan peraturan daerah tersebut ditetapkan bahwa untuk dapat diubah status desa menjadi kelurahan penduduk desa tersebut harus berjumlah minimal 3.000 jiwa atau 6.00 kepala keluarga (KK). Kelurahan Tugusari memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.184 jiwa atau 1.425 kepala keluarga (KK), penyebaran jumlah penduduk di Kelurahan Tugusari didominasi oleh masyarakat pendatang yang berasal dari berbagai daerah, oleh karena itu masyarakatnya bersifat majemuk dan dinamis.

2. Faktor Luas Wilayah

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat nomor 17 tentang pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan serta struktur organisasi dan tata kerja kelurahan disebutkan bahwa syarat untuk merubah status desa menjadi kelurahan adalah faktor luas wilayah yaitu mampu dijangkau secara berdayaguna dalam rangka pelayanan masyarakat. Kelurahan Tugusari sendiri memiliki luas wilayah 1.773 Ha yang sebagian besar wilayahnya digunakan sebagai lahan untuk pemukiman penduduk. Wilayah Kelurahan Tugusari sendiri telah tersedia fasilitas umum dalam rangka pelayanan masyarakat seperti kantor kelurahan, puskesmas dan kantor pos.

3. Faktor Letak

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 17 tentang pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan serta struktur organisasi dan tata kerja kelurahan disebutkan bahwa syarat untuk dapat dilakukannya perubahan status desa menjadi kelurahan adalah faktor letak yaitu komunikasi, transportasi dan jarak tempuh dengan pusat kegiatan pemerintahan dan pusat pembangunan. Kelurahan Tugusari sendiri merupakan ibukota kecamatan sehingga mejadikan letaknya cukup strategis. Sarana komunikasi di Kelurahan Tugusari cukup baik karena telah dijangkau oleh adanya jaringan telepon baik telepon kabel ataupun telepon nirkabel. Jarak tempuh dari Kelurahan Tugusari ke pusat

pemerintahan kabupaten adalah berjarak 48 Km dan untuk mencapai pusat pemerintahan propinsi berjarak 260 Km.

4. Faktor Prasarana

Prasarana yang dimiliki oleh Kelurahan Tugusari sudah cukup memadai untuk menunjang kehidupan masyarakatnya, hal ini dikarenakan di Kelurahan Tugusari terdapat fasilitas-fasilitas umum, yakni tersedianya sarana kesehatan berupa puskesmas dan posyandu, sarana peribadatan seperti masjid dan mushola, sarana komunikasi berupa kantor pos, sarana pendidikan berupa taman pendidikan Alquran, taman kanak-kanak, sekolah dasar dan pesantren, sarana olahraga berupa lapangan tempat berolahraga. Keberadaan fasilitas umum tersebut dapat mendukung kegiatan-kegiatan masyarakat di Kelurahan Tugusari.

5. Faktor Kehidupan Masyarakat

Kelurahan Tugusari berada di Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat. Jumlah penduduk pada Kelurahan Tugusari ini sebanyak 6.184 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.425 dan termasuk kelurahan dengan kepadatan penduduk yang sedang. Penyebaran jumlah penduduk ini didominasi oleh masyarakat pendatang dari berbagai daerah, sehingga Kelurahan Tugusari memiliki masyarakat yang multikultur. Mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Tugusari mayoritas sebagai petani dan pedagang/wiraswasta. Sektor perekonomian yang berjalan adalah berupa agrobisnis yaitu berupa jual beli hasil pertanian dan perkebunan.

6. Faktor Sosial Budaya

Jika ditinjau dari segi faktor sosial dan budaya, di Kelurahan Tugusari memiliki berbagai keragaman. Keragaman ini dapat dilihat dari adanya berbagai suku yang terdapat di kelurahan ini dan hidup secara berdampingan. Kehidupan sosial yang berkembang di masyarakat Kelurahan Tugusari juga berjalan dengan baik, ditandai dengan tidak pernah terjadi konflik antar suku di dalam kehidupan bermasyarakat. Di Kelurahan Tugusari juga masyarakatnya mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan budaya, berupa pengembangan kelompok kesenian. Kelompok kesenian berupa pengembangan tari-tarian tradisional dan kesenian daerah lainnya.

Berlakunya peraturan daerah tersebut maka telah terjadi perubahan yang sangat mendasar pada satuan unit kerja terbawah yaitu kelurahan serta pada struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan. Ditetapkannya status desa menjadi kelurahan maka kewenangan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat telah berubah menjadi wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten di bawah kecamatan. Kebijakan untuk merubah status desa menjadi kelurahan tersebut pasti akan menimbulkan dampak yang bersifat positif atau negatif, artinya dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Dampak yang terjadi dapat dinilai dengan membandingkan antara kondisi sebelum perubahan dan setelah perubahan status tersebut.

Dampak perubahan status desa menjadi kelurahan tersebut dilihat terhadap kegiatan pembangunan yang berlangsung di Kelurahan Tugusari.

Pembangunan tersebut berupa pembangunan fisik yang antara lain meliputi:

1. Pembangunan jalan dan jembatan;
2. Pembangunan tempat ibadah;
3. Pembangunan pasar dan
4. Pembangunan fasilitas umum lainnya.

Menurut Kagungan dan Tresiana (2004:60), pembangunan fisik adalah:

“Pembangunan sarana dan prasarana, seperti tempat-tempat ibadah, sekolah, jalan, jembatan, irigasi, waduk-waduk, bendungan dan lain-lain. Pembangunan non fisik menjadi aspek strategis guna membentuk daerah potensial dan berdaya saing tinggi. Pembangunan non fisik dilakukan melalui peningkatan potensi sumber daya manusia seperti pendidikan, kesehatan dan sosial budaya”.

Pada dasarnya pembangunan pada tingkat kelurahan memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan bersinergi terhadap pembangunan daerah, hal tersebut terlihat melalui program pembangunan yang dirancang pemerintah daerah, tentunya berlandaskan pemahaman bahwa kelurahan sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis dalam hal ini terdorong untuk mengkaji lebih dalam dan memfokuskan pada bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi pembangunan di Kelurahan Tugusari setelah adanya perubahan status desa menjadi kelurahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah sebagai fokus penelitian ini adalah ”bagaimana dampak dari perubahan status desa menjadi kelurahan terhadap pembangunan di Kelurahan Tugusari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat ?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dampak perubahan status desa menjadi kelurahan terhadap pembangunan di Kelurahan Tugusari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat.

D. Kegunaan Penelitian

a. Secara Akademis

Secara akademis kegunaan penelitian ini adalah sebagai sumbangan bagi perkembangan studi ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan kajian mengenai dampak perubahan status desa menjadi kelurahan terhadap pembangunan.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini sebagai bahan koreksi, referensi dan evaluasi untuk para peneliti lain yang hendak melakukan penelitian dalam topik yang sejenis mengenai dampak perubahan status desa menjadi kelurahan terhadap pembangunan.